



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, diperlukan upaya Pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Pemerintah Kota Ternate;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Ternate.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Ternate.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.
7. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Penerima adalah aparatur sipil Negara dan pemerintah daerah yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
10. Penolakan adalah aparatur sipil Negara dan pemerintah daerah yang melakukan penolakan atas pemberian atau penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
11. Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Aparatur Sipil Negara dan pemerintah daerah serta melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
12. Pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
13. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
14. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
15. Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar pemerintah daerah Kota Ternate yang berinteraksi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kota Ternate termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, agen.
16. Berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif, dan menyangkut yang khusus/tertentu saja.
17. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Asas pengendalian gratifikasi meliputi:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan Negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas; dan
- f. asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah adalah untuk memberikan arah dan sebagai acuan bagi aparatur sipil Negara dan pemerintah daerah yang terkait dengan pemberian, penerimaan dan permintaan gratifikasi.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Inspektorat Daerah.

Pasal 5

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. menerima laporan gratifikasi dari pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
- b. UPG menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh KPK;
- c. UPG memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan/atau hiburan dari pihak ke tiga atau pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
- d. meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status gratifikasi;
- f. penerimaan laporan gratifikasi yang direkomendasikan oleh KPK untuk dikelola pemerintah daerah;
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai pemerintah daerah;
- h. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas Pengendalian gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem Pengendalian gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan;
- k. mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan gratifikasi;

- l. permintaan data dan informasi kepada organisasi perangkat daerah/unit kerja dan pemerintah daerah terkait dengan pemantauan penerapan gratifikasi; dan
- m. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada inspektorat dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pengendalian gratifikasi oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja dan pemerintah daerah.

Pasal 6

Dalam hal penerimaan gratifikasi yang direkomendasikan oleh KPK untuk dikelola pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, maka UPG selanjutnya menetapkan pemanfaatannya dengan alternatif:

- a. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; dan/atau
- c. dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi UPG terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris I;
 - e. sekretaris II; dan
 - f. anggota.
- (2) Pembina UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Pengarah UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur.
- (5) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Daerah dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah.
- (6) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu Komponen.
- (7) Susunan Organisasi UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 8

Setiap Pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib melakukan pencegahan atas gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi.

Pasal 9

- (1) Pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak penerimaan gratifikasi, wajib untuk membuat laporan untuk menghindari adanya resiko melekat di kemudian hari terhadap para pihak.

- (2) Dalam keadaan tertentu pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, pegawai dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG.

BAB VI JENIS GRATIFIKASI

Pasal 10

Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 11

- (1) Pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate dapat tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang diperoleh dari:
- dalam tugas kedinasan, dan
 - di luar tugas kedinasan.
- (2) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas kedinasan yang meliputi:
- cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
 - kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
- (3) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas kedinasan yang meliputi:
- pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan;
 - hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya;
 - pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
 - pemberian sesama pegawai atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang;
 - hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, *souvenir*, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
 - hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
 - keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
 - kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi.

BAB VII TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 12

- (1) Pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib melaporkan pemberian gratifikasi kepada KPK melalui UPG dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib melaporkan penolakan pemberian gratifikasi kepada KPK melalui UPG dengan menggunakan formulir 2 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib melaporkan pemberian dari pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian kepada KPK melalui UPG dengan menggunakan formulir 3 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Pegawai Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib melaporkan permintaan kepada pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada KPK melalui UPG dengan menggunakan formulir 4 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Formulir yang digunakan dalam pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Proses penyampaian laporan penerimaan/penolakan gratifikasi adalah sebagai berikut:

- a. pegawai dan pemerintah daerah:
 1. mengisi formulir laporan penerimaan/penolakan gratifikasi;
 2. menyerahkan formulir laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada UPG;
 3. menyerahkan tembusan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait kepada kepala organisasi perangkat daerah/unit kerja pelapor.
- b. UPG melakukan proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir laporan dari penerima/penolak gratifikasi paling lambat 2 (dua) hari kerja dengan melengkapi:
 1. formulir laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai dan pemerintah daerah berserta bukti dokumen terkait, terdiri dari:
 - 1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - 2) jabatan pegawai dan pemerintah daerah;
 - 3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - 4) uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - 5) nilai gratifikasi yang diterima;
 - 6) kronologis penerimaan gratifikasi;
 - 7) foto/dokumen gratifikasi; dan
 - 8) dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan gratifikasi.
 2. mencatat formulir penerimaan gratifikasi ke dalam register laporan penerimaan;
 3. memeriksa formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen terkait, dengan ketentuan apabila formulir tidak lengkap, UPG meminta dokumen tambahan lainnya kepada pelapor; dan
 4. memberikan stempel serta paraf pada laporan gratifikasi apabila formulir laporan telah diisi dengan lengkap dan benar.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan dilakukan review awal.
- (3) Review awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. review atas kelengkapan laporan; dan
 - b. review atas laporan gratifikasi;

(4) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor terkait kelengkapan laporan.

Pasal 15

- (1) Hasil review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan gratifikasi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai gratifikasi; dan
 - e. penjelasan umum.

Pasal 16

Rekapitulasi Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 disampaikan kepada KPK secara periodik setiap 2 (dua) bulan.

Pasal 17

UPG menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK pada kesempatan pertama kepada Pelapor.

Pasal 18

Kewajiban penyerahan gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui UPG atau secara langsung kepada KPK, dilakukan setelah mendapatkan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan KPK.

BAB VIII KERAHASIAAN

Pasal 19

UPG harus menjamin kerahasiaan Aparatur Sipil Negara dan pemerintah daerah yang melaporkan adanya gratifikasi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan UPG di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Agustus 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 330

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 62 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Agustus 2017
 TENTANG : UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

Formulir 1

PELAPORAN PENERIMAAN ATAS PEMBERIAN GRATIFIKASI

Kepada Yth.
 UPG Pemerintah Daerah Kota Ternate

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan atas pemberian gratifikasi, sebagai berikut :

Nama :
 Alamat :
 Unit Kerja :
 Jabatan :

1. Gratiikasi yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

No	Jenis Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Waktu Penerimaan	Perkiraan Nilai Pemberian	Nama&Alamat Pemberi	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Pemberian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Apakah Penerimaan gratifikasi dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara?

Ya / Tidak*

.....,

Atasan Langsung

Pelapor

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak Perlu

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Diisi nomor urut;
2. Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apakah berupa hadiah, diskon, fasilitas lainnya (tuliskan uraiannya);
3. Tuliskan bentuk pemberian/penerimaan apakah berupa uang, tanah, kendaraan, surat berharga, tiket perjalanan/akomodasi, pengobatan, perjalanan wisata, pinjaman tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang berharga;lainnya (tuliskan uraiannya);
4. Tuliskan tanggal, bulan dan tahun pemberian/penerimaan;
5. Tuliskan nilai pasti atau perkiraan benda gratifikasi yang diterima/diberikan;
6. Tuliskan nama, alamat pemberi/penerima;
7. Jelaskan Hubungan dengan pemberi/penerima;
8. Jelaskan alasan pemberian/penerimaan;
9. Tuliskan keterangan tambahan yang ingin anda sampaikan.

Formulir 2

PELAPORAN PENOLAKAN ATAS PEMBERIAN GRATIFIKASI

Kepada Yth.
UPG Pemerintah Daerah Kota Ternate

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan penolakan atas pemberian garitifikasi, sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Unit Kerja :
Jabatan :

1. Gratifikasi yang ditolak sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

No	Jenis Pemberian	Bentuk Pemberian	Waktu Pemberian	Perkiraan Nilai Pemberian	Nama&Alamat Pemberi	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Pemberian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Apakah Penolakan gratifikasi dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara?
Ya / Tidak*

.....

Atasan Langsung

Pelapor

(.....) (.....)

*) Coret yang tidak Perlu

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Diisi nomor urut;
2. Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apakah berupa hadiah, diskon, fasilitas lainnya (tuliskan uraiannya);
3. Tuliskan bentuk pemberian/penerimaan apakah berupa uang, tanah, kendaraan, surat berharga, tiket perjalanan/akomodasi, pengobatan, perjalanan wisata, pinjaman tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang berharga;lainnya (tuliskan uraiannnya);
4. Tuliskan tanggal, bulan dan tahun pemberian/penerimaan;
5. Tuliskan nilai pasti atau perkiraan benda gratifikasi yang diterima/diberikan;
6. Tuliskan nama, alamat pemberi/penerima;
7. Jelaskan Hubungan dengan pemberi/penerima;
8. Jelaskan alasan pemberian/penerimaan;
9. Tuliskan keterangan tambahan yang ingin anda sampaikan.

Formulir 3

PELAPORAN PEMBERIAN GRATIFIKASI DARI PIHAK KETIGA

Kepada Yth.
UPG Pemerintah Daerah Kota Ternate

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan pemberiangratifikasi dari pihak ketiga, sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Unit Kerja :
Jabatan :

1. Gratifikasi yang diberi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

No	Jenis Pemberian	Bentuk Pemberian	Waktu Pemberian	Perkiraan Nilai Pemberian	Nama&Alamat Pemberi	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Pemberian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Apakah pemberian gratifikasidari pihak ketiga dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara?

Ya / Tidak*

.....,

Atasan Langsung

Pelapor

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak Perlu
PETUNJUK PENGISIAN :

1. Diisi nomor urut;
2. Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apakah berupa hadiah, diskon, fasilitas lainnya (tuliskan uraiannya);
3. Tuliskan bentuk pemberian/penerimaan apakah berupa uang, tanah, kendaraan, surat berharga, tiket perjalanan/akomodasi, pengobatan, perjalanan wisata, pinjaman tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang berharga;lainnya (tuliskan uraiannya);
4. Tuliskan tanggal, bulan dan tahun pemberian/penerimaan;
5. Tuliskan nilai pasti atau perkiraan benda gratifikasi yang diterima/diberikan;
6. Tuliskan nama, alamat pemberi/penerima;
7. Jelaskan Hubungan dengan pemberi/penerima;
8. Jelaskan alasan pemberian/penerimaan;
9. Tuliskan keterangan tambahan yang ingin anda sampaikan.

Formulir 4

PELAPORAN PERMINTAAN GRATIFIKASI KEPADA PIHAK KETIGA

Kepada Yth.
UPG Pemerintah Daerah Kota Ternate

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan permintaan gratifikasi kepada pihak ketiga pemberiangratifikasi, sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Unit Kerja :
Jabatan :

1. Gratifikasi yang diberi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

No	Jenis Pemberian	Bentuk Pemberian	Waktu Pemberian	Perkiraan Nilai Pemberian	Nama&Alamat Pemberi	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Pemberian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Apakah pemberian gratifikasi dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara?
Ya / Tidak*

.....

Atasan Langsung

Pelapor

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak Perlu
PETUNJUK PENGISIAN :

1. Diisi nomor urut;
2. Tuliskan jenis pemberian/penerimaan apakah berupa hadiah, diskon, fasilitas lainnya (tuliskan uraiannya);
3. Tuliskan bentuk pemberian/penerimaan apakah berupa uang, tanah, kendaraan, surat berharga, tiket perjalanan/akomodasi, pengobatan, perjalanan wisata, pinjaman tanpa bunga, souvenir/barang antik/barang berharga;lainnya (tuliskan uraiannya);
4. Tuliskan tanggal, bulan dan tahun pemberian/penerimaan;
5. Tuliskan nilai pasti atau perkiraan benda gratifikasi yang diterima/diberikan;
6. Tuliskan nama, alamat pemberi/penerima;
7. Jelaskan Hubungan dengan pemberi/penerima;
8. Jelaskan alasan pemberian/penerimaan;
9. Tuliskan keterangan tambahan yang ingin anda sampaikan.

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN